



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 401 / 141 / TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Bupati;
 - b. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan PUG;

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada OPD di Kabupaten Banyumas;
- e. mendorong terwujudnya anggaran responsif gender di Kabupaten Banyumas;
- f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas; dan
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang dibentuk oleh Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Untuk mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 MAR 2021
a.n. BUPATI BANYUMAS
Wakil Bupati.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 401/ 141 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	

1	2	3	4
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
23.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala SatPol PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
32.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	
38.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
39.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
40.	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO